



Legal Study of Users of Prostitution Services Online According to Indonesian Legislation

Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia

Rolinka Maryonza ¹⁾; M. Arafat Hermana ²⁾; Ana Tasia Pase ³⁾

¹⁾ Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ marafathermana@gmail.com ; ²⁾ anatasiapase@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2023]

Revised [11 April 2023]

Accepted [26 April 2023]

KEYWORDS

Prostitution, Criminals,
Users

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, E-Learning, E-Banking dan E-Government, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum dan kajian hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut peraturan Perundangan. Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundangan dan seterusnya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan dan kajian hukum adalah Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap penyedia layanan saja. Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan pemidanaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online.

ABSTRACT

The internet is no longer just a necessity, but has also become a way of life for the people. The internet does not only have a positive side, such as Email, Facebook, E-Learning, E-Banking and E-Government, cyberspace also has a negative impact with the development of cybercrime, including in the field of decency, such as cyberporn, cyber prostitution, online sex and cybersex. Prostitution not only has an impact on those who do it, namely the behavior and service users, but also has an impact on the wider community. The purpose of this research is to find out the legal arrangements and legal studies on users of online prostitution services according to statutory regulations. The research method used in this research is normative research with a statutory approach and so on. Furthermore, the results of research and discussion, namely regulation and legal review are positive laws that regulate online prostitution, namely the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The punishment regulated in the above law explains only the punishment for service providers. The law does not regulate criminal provisions for service users in online prostitution crimes.

PENDAHULUAN

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Van Bammelen dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangandalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya

Meningkat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa "di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan". Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi real life (kehidupan nyata) dan virtual life (kehidupan maya). Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, E-Learning, E-Banking dan E-Government, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex.

Pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah munculnya cybercrime atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari penerbitan surat kabar Kompas yang berjudul Cyber Media Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.¹¹Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.

Dalam hal ini cyberporn berasal dari kata cyber dan porn. Cyber lebih erat hubungannya terhadap media baru atau online yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan porn atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani pornographya secara harafiah tulisan tentang atau gambar



tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tergantung kepada cara seseorang memahami terhadap pidana itu sendiri. Sehingga mengenai pengertian tindak pidana ini terdapat banyak pendapat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu strafbaar feit³⁰. Istilah ini merupakan istilah resmi dalam Wet boek van strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia. Di samping itu dikenal juga istilah delict yang berasal dari bahasa latin, yakni delictum, dalam bahasa Jerman disebut delict, dan dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delict diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.

Para ahli memiliki pandangan sendiri terhadap pengertian strafbaar feit, yaitu :

1. Simons merumuskan bahwa “Een Strafbbaar feit” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrehtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan, akibat dari keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeings-vatbaar) dari petindak.

2. Perumusan Van Hammel Van Hammel merumuskan "Strafbaar Feit" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simmons, hanya ditambahkannya dengan kalimat „tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
3. Pompe merumuskan : "Strafbaar Feit" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Menurut A. Chazawi bahwa istilah yang pernah digunakan baik dalam Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar Feit adalah:
 1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang- Undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana.
 2. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum.
 3. Delik, yang sebenarnya berasal dari "delictum" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
 4. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh MR. Karni dalam bukunya ringkasan tentang hukum pidana.
 5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang- Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api.
 6. Perbuatan pidana digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana :

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.


Tinjauan tentang Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro- situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila. Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas)⁴⁰ untuk imbalan berupa uang.

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah : "Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak".

Paul Moedikno mengatakan "Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu". Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkut pautkan pelacur seksualitas dan hukum positif. Kemiskinan/pemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi : "Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman. Demikianlah beberapa perumusan tentang prostitusi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, prostitusi, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan



hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

Prostitusi Online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Kata terakhir dari istilah prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

Selanjutnya, pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Membahas tentang prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Media internet di Indonesia memang bukan sesuatu hal yang baru, semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Intenet dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan judul di atas.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara on-line dan/atau off-line. Penelusuran secara on-line dilakukan dengan membuka (browsing) situs internet, berkomunikasi melalui e-mail dan/atau melalui pesan singkat dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon. Penelusuran secara off-line dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, dan meminjam literatur dengan rekan-rekan. Dengan kata lain, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau "literature study". Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie) dan penafsiran

otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan untuk menikmati kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat berkembang adalah internet. Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan, Kehadiran Undang-Undang disebuah negara itu berfungsi untuk mengatur dan untuk melindungi masyarakatnya. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Pada dasarnya Undang-Undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, Undang-Undang tidak mampu untuk melihat dan mengetahui permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi dapat membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Teknologi adalah salah satu aspek yang menyebabkan perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Pelanggaran kesulitaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet merupakan salah satu bentuk dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang memungkinkan pelanggaran prostitusi itu dapat dilakukan dengan mudah.

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.

Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek - praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan - peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang prostitusi tersebut.

Penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanaiserta pekerja seks komersial sebagai obyek di dalam tindak pidana prostitusi online. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpundapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Perempuan pelacur dianggap sebagai satu-satunya pemikul tanggung jawab ketika praktek-praktek prostitusi tumbuh subur dan berkembang. Sehingga ini semakin menunjukkan ketidakadilan gender bahwa pengguna jasa layanan seks komersial yang sebagian besar adalah laki-laki tidak dapat dikenakan sanksi melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimana pihak perempuan dianggap sebagai faktor kuat untuk mendorong timbulnya prostitusi karena perempuan selalu dijadikan obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi.

Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah prostitusi di Indonesia, baik dengan melakukan tindakan persuatif melalui lembaga-lembaga sosial sampaimenggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang prostitusi tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah prostitusi tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika prostitusi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Prostitusitelah diubah dan berubah



menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus- menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.

Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut.

Dalam tindak pidana prostitusi online, sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam tindak pidana prostitusi online ini yakni:

a. Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men- download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

b. Penyedia tempat layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.

c. Pemilik website prostitusi online

Pemilik website prostitusi online ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

d. Pemilik server

Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pidanaaan yang diatur dalam Undang- Undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pidanaaan terhadap penyedia layanan saja. Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidanaaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam pasal-pasal peraturan Perundang- Undangan di bawah, ini :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang. Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi. Seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi yaitu: "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Dengan kata "barang siapa" yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni: "Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000,-..." Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP.

Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani permasalahan di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial sendiri, KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan, overspel).

Memang ujung dari praktek prostitusi online ada adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP dan Pasal 419 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana permukahan (perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang tercemar (oleh pelaku permukahan). Menurut Pasal- pasal tersebut, tindak pidana perzinahan atau permukahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Oleh karena itu, KUHP sekarang ini memang sudah layak direvisi. Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut

Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh Soedarto, mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu pembentuk Undang-Undang harus:

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.
- b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
- c. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undang-undang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- d. Melakukan penelitian tentang efek dari Undang-Undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.

Selain itu, tamu yang berkunjung kepada Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Melihat delik-delik

62 Dikutip oleh Arief Amrullah, Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang, (Malang: Bayumedia, 2004), kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus. Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV, sebagai berikut :

- a. Pasal 281, diancam dengan hukuman, barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara. hal ini sulit diterapkan pada tamu karena dalam kenyatannya pengguna jasa yang mendatangi para pelacur melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup.
- b. Pasal 282, memuat ancaman hukuman, terhadap mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, memasukan kedalam negeri atau dengan terang-terangan menawarkan tidak atas permintaan orang, tulisan atau gambar yang merusak kesusilaan.
- c. Pasal 283, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang memperlihatkan, menyerahkan, menawarkan baik suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang yang patut atau dapat diduga orang tersebut masih dibawah umur.
- d. Sedangkan dalam pasal 284, memuat ancaman hukuman,, kepada laki-laki atau perempuan yang beristri atau bersuami yang melakukan perzinahan. juga ancaman itu ditunjukan kepada perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan dia sudah beristri. kejahatan yang disebutkan dalam pasal ini, merupakan delik aduan (klacht delict) artinya, penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan baik suami atau istri atau wakilnya yang sah untuk mengadu. pasal ini memberikan kesempatan pula untuk menarik kembali pengaduan tersebut, selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.
- e. Pasal 285, membuat ancaman kepada seseorang yang melakukan perkosaan perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini tidak mungkin dapat diterapkan, karena perempuan yang menjadi pelacur tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang datang karena kebanyakan para pelaku melakukan persetubuhan dilandasi oleh rasa suka sama suka, meskipun ada pemaksaan terhadap pelacur untuk melakukan persetubuhan namun jumlahnya sangat sedikit dan jarang kita ditemui. Sehingga unsur paksaan tersebut dalam pasal yang ada sering terjadi, akan tetapi jika ada wanita yang ditipu untuk menjadi pelacur, maka hal yang sedemikian mungkin akan dapat dikenakan.
- f. Sedangkan pasal 286, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan.
- g. Pasal 287, memuat ancaman kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau patut disangka bahwa perempuan tersebut belum patut umur atau belum pantas untuk dikawini, penuntutan dalam pasal ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali bila umur perempuan tersebut belum mencapai 12 tahun, atau menimbulkan luka berat pada si korban.
- h. Pasal 288 memuat ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang diketahui bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dan perbuatan itu menimbulkan luka-luka ataupun perbuatan itu mengakibatkan kematian.
- i. Pasal 289 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membiarkan perempuan itu mendapat luka-luka.
- j. Pasal 290 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau patut disangka belum cukup 15 tahun, juga perbuatan pembujuk diancam dalam pasal inidengan hukuman penjara.
- k. Pasal 291 menurut ancaman hukuman yang lebih berat lagi bila perbuatan- perbuatan tersebut pada pasal-pasal diatas, mengakibatkan luka-luka berat atau matinya si korban.



1. Pasal 292 memuat ancaman hukuman kepada orang yang sudah sampai umur, yang melakukan perbuatan homo seksual terhadap anak yang belum cukup umur.

Melihat pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangatlah susah didapatkan bukti-bukti untuk menindak para tamu atau pengguna jasa yang datang ketempat-tempat prostitusi ataupun yang memesan pekerja seks komersial melalui media online. Penanggulangan prostitusi dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara profesional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai prostitusi secara online, tetapi dalam hal ini pengguna jasa prostitusi juga sulit untuk dibuktikan. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya merupakan dalam kasus yang sangat khusus seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan untuk menikmati kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat berkembang adalah internet. Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan, contohnya seperti dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet. Baru sejak 2003 pemerintah berinisiatif membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diharapkan mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi.

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi dengan lebih mudah. Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online secara lebih kompleks, dikatakan belum kompleks karena tidak semua subyek yang ada dalam bisnis prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana.

Kehadiran Undang-Undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media internet salah satunya adalah praktek prostitusi melalui media ini. Undang-Undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.² Seperti pembahasan di bab yang lalu, prostitusi dengan menggunakan media internet merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitusi online secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Selanjutnya, dari bunyi dapat dipahami pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni:

1. Pengguna Jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

2. Penyedia Tempat Layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.

3. Pemilik Website Prostitusi Online

Pemilik website prostitusi online ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

4. Pemilik Server

Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Sebagaimana, dijelaskan di atas Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik....", sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar.66 rupiah.

Melihat dari penjelasan pasal ini hanya mengatur penyedia jasanya saja, tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga Undang-Undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam prostitusi online. Sangat disayangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara keseluruhan subyek dalam prostitusi online itu sendiri.


Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru dengan lebih mudah dan cepat. Disini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dan tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pemerintah berupaya untuk mencegah meluasnya pornografi.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan undang yang paling cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya Undang- Undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi Undang-Undang ini sendiri. Sebenarnya dilihat dari sejarah pembentukannya, sudah dibahas oleh pemerintah kita semenjak tahun 1997. Tetapi perlu kita ingat, dilihat dari zaman saat itu, aksi pertunjukkan dan penyebaran video serta gambar-gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.

Dilihat dari namanya saja, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi bahasan Undang-Undang itu. Mendengar kata pornografi yang terlintas di pikiran kita tentu mengenai hal-hal yang berkonotasi negatif. Undang-Undang ini secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarkan pornografi. Mengenai prostitusi online, Undang-Undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam undang- undang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online di bandingkan dengan Undang-Undang RI NOMOR 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Adanya situs- situs porno tersebut kemudian dijadikan ladang bisnis bagi pelaku bisnis prostitusi menjadi lebih strategis dan menjanjikan, karena melalui situs-situs porno tersebut pengguna jasa layanan seks komersial dapat lebih mudah mencari wanita tuna susila yang akan digunakan



jasanya. Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Salah satu situs porno yang dapat dikunjungi oleh pengguna jasa layanan seks komersial adalah www.CeweBisyar.com.⁴⁹ Situs ini memajang foto-foto wanita Indonesia berpakaian seksi, lengkap dengan tarif yang ditawarkan setiap jamnya. Harganya bervariasi mulai dari 400 ribu hingga 1,5 juta.⁶⁷ Situs porno merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Situs porno memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga prostitusi melalui jaringan online.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, prostitusi, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarkan pornografi. Mengenai prostitusi online, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun dalam Undang-Undang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi dan merupakan akar dari munculnya tindakan prostitusi melalui jaringan internet. Untuk permasalahan prostitusi online yang banyak melibatkan banyak pihak, Undang-Undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut.

Undang-Undang ini memberikan penjelasan mengenai kata pornografi, dipasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Selanjutnya, dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi, Undang-Undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni: "Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya."

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-Undang ini diperjelas padapasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi online dapat dipidanakan. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internet pun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini. Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik server. Undang-Undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada pasal 7 Undang-Undang pornografi yang isinya yakni: "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."

Pada pasal ini yang dimaksud yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya yang sekaligus menjadi mucikarnya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial bagi pengguna jasa layanan seks komersial. Ketentuan untuk mengatur larangan bagi pekerja seks komersial melalui media internet, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi." Maksud pasal tersebut yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri. Dalam praktek prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada media aplikasi obrolan Internet seperti Yahoo Messenger, mIRC atau website jejaring sosial dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website dan forum-forum. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diterapkan kepada pekerja seks komersial melalui media online yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam Undang-Undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang isinya yakni: "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2, khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4 ayat 2 huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 miliar. Kata "setiap orang" pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35, karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"


Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni: Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam Undang-Undang ini adalah pemilik server, pasal yang dapat menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek prostitusi online ini seperti dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini adalah menjerat pelaku dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 7.5 miliar. Lengkap isi pasal 33 tersebut yakni:

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sebagai objek dari timbulnya praktek prostitusi online, tentunya pekerja seks komersial pun ikut dijerat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seperti pada ketentuan pasal 34 yang isinya yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam pasal ini, pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 5 miliar. Dengan dua model pekerjaan yang berbeda, yaitu pekerja seks komersial menawarkan jasanya sendiri ataupun ada pihak lain yang memfasilitasinya, hukuman pekerja seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek prostitusi atas dasar paksaan dari pihak lain, seperti mucikari.

Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Nomor 44 Tahun 2008 tentang



Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan. Pada Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi online yang banyak melibatkan banyak pihak, Undang-Undang ini lebih tegas dalam menyebukan pihak-pihak tersebut. Sebelum lebih jauh membahas, Undang-Undang ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi, di pasal 1 ayat (1) penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat. Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi Undang-Undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-Undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual." Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat 68 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik server. Undang-Undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada pasal 7 Undang-Undang pornografi yang isinya yakni: "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4." Pada pasal 7 Undang-Undang pornografi tersebut menyebutkan : "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat

(2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya, selain pula menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, seperti sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan Undang-Undang porografi ini khususnya pada pasal 4 dan pasal 7. Begitu juga mereka pemilik server, tempat bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan konten-konten yang intinya menawarkan jasa pekerja seks komersial. Karena kata "memfasilitasi" pada pasal 7 Undang-Undang pornografi sangat berarti luas, bisa berarti memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik server disini menjadi pihak yang tidak secara langsung menjadi pihak yang memfasilitasi sehingga terjadi praktek prostitusi online. Karena mereka membiarkan pemilik website prostitusi menempatkan data-datanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika ternyata pemilik server adalah orang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, jika situs prostitusi tersebut berada di server di luar negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada. Dalam hukum pidana, status penundukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada Pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut, disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana di negara lain. Sehingga ada salah satu masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi Indonesia ini, kemungkinan berbeda dengan negara lain. Di Belanda misalnya melegalkan praktek prostitusi sejak bulan Oktober tahun 2000.9 Tentu jika server tersebut berada di Belanda, maka akan sulit untuk menindak pemilik server tersebut. Kemudian juga

dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjerang pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku. Disinilah letak permasalahan ada, jika Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pihak pemilik server, maka dia tetap lolos begitu saja tanpa kena sanksi.

Akan tetapi semua pemilik server atau website yang terdapat konten-konten pornografi atau memfasilitasi prostitusi online tidak dapat dipidanakan begitu saja, seperti pada jejaring sosial facebook atau aplikasi obrolan internet Yahoo Messenger. Hal itu dikarenakan kebijakan atas website atau aplikasi tersebut memang melarang segala aktifitas yang berbentuk transaksi seks. Bahkan untuk facebook sendiri, melarang adanya gambar ibu sedang menyusui berada di websitenya karena menurut facebook mengandung unsur pornografi. Kemudian jika ada yang menyalahgunakan facebook untuk melakukan transaksi seks, maka itu adalah diluar kendali. Dengan jumlah pengguna ratusan juta dan tersebar diseluruh dunia, maka untuk memfilter penggunaannya adalah hal yang sangat sulit dan tidak mudah dilakukan. Jika ditemukan hal-hal yang bersifat pornografi baik itu berupa gambar ataupun transaksi seks maka facebook akan langsung menghapus akun tersebut.

Untuk pekerja seks komersial sendiri, Undang-Undang pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi."


Maksud pasal tersebut yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri. Dalam praktek prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada media aplikasi obrolan Internet seperti Yahoo Messenger, mIRC atau website jejaring sosial dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website dan forum-forum. Pasal 8 Undang-Undang pornografi dapat diterapkan kepada kedua hal tersebut untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam Undang-Undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 Undang- Undang pornografi, yang isinya yakni: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2, khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4 ayat 2 huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 miliar. Kata "setiap orang" pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada pasal 9 Undang-Undang pornografi. Isi dari pasal 35 undang- undang pornografi yakni:

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam Undang-Undang ini adalah pemilik server, singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 7.5 miliar. Lengkap isi pasal 33 tersebut yakni:

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).Sebagai objek dari berlikunya praktek prostitusi online, pekerja seks komersial pun ikut dijerat dalam Undang-Undang ini. Pada pasal 34 yang isinya yaitu:Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam pasal ini, pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 5 miliar. Dengan dua model pekerjaan yang berbeda, yaitu pekerja seks komersial menawarkan jasanya sendiri ataupun ada pihak lain yang memfasilitasinya, hukuman pekerja seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek



prostitusi atas dasar paksaan dari pihak lain, seperti mucikari. Kemudian, berbicara kajian hukum terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online menurut Peraturan Perundangan Indonesia, sebagai berikut :

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berndasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peraturan Perundangan Indonesia yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas menjelaskan mengenai pidana terhadap penyedia layanan saja. Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidana bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Kemudian, Peraturan di atas tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang- Undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan Undang-Undang tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-Undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi online secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 67. Ahmad Rosyadi, 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. UIN SHY Press: Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Pt. Raja Grafindo Prsada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia Bernard L. Tanya, 2022. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar.
- EY Kanter dan Sr Sianturi , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- I wayan Parthiana, 2009, *Ekstradisi dalam hukum internasional modern*, Yrama Widya, Bandung,
- Kartini Kartono, 1997. *Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)*, Jil I Edisi 2. Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006) Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mr. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta
- P.A.F Lamintang .1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* .Bandung: PT.Citra Adityabakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
-, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Kencana prenada Media Group.
-, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1995).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soedjono D, 1977 *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung
- Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Terence H, Hull, dkk, 1997, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama
W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. Moralitas Hukum. Genta Publishing.